



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No.265 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah Kotapradja Bagor tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 27 Mei 1960 ;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 6 Oktober 1960 No.Des 9/74/6 jang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan "Peraturan-daerah Kotapradja Bogor tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 27 Mei 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung,
5. Walikota Kepala Daerah Kotapradja Bogor di Bogor (2x).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 24 Oktober 1960.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.